



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/41/436.1.2/2016**

TENTANG

**PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA SURABAYA
MASA BAKTI 2016-2021**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kota Surabaya dilakukan program pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/6157/SJ tanggal 23 September 2013, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya, perlu dibentuk Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya Masa Bakti 2016-2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA SURABAYA MASA BAKTI 2016 – 2021.**

KESATU : Menetapkan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya Masa Bakti 2016-2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Pembina Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. memberikan bimbingan, pembinaan, bantuan dan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program/kegiatan PKK;
- b. memberikan informasi dan edukasi berbagai kebijakan, dan program kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Pebruari 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

Yth. 1. Inspektur Kota Surabaya.

2. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/41/436.1.2/2016
TANGGAL : 17 Pebruari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA SURABAYA
MASA BAKTI 2016-2021

No.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Ketua
2.	Wakil Walikota Surabaya	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
5.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
6.	Inspektur Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya	Anggota

No.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
18.	Kepala Dinas Kependudukan dan atatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
19.	Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota
20.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
22.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
23.	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
24.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI